



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
BADAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN INOVASI DAERAH

Jalan Pahlawan No. 1 Singaraja (81119) Telp. (0362) 24457

Website : <https://balitbang.bulelengkab.go.id> - Email : balitbang@bulelengkab.go.id

KEPALA
BADAN PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAN INOVASI DAERAH
KABUPATEN BULELENG

NOMOR : 800/96/ TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM INDEKS KEPEMIMPINAN KEPALA DAERAH
KABUPATEN BULELENG

KEPALA BADAN PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAN INOVASI DAERAH
KABUPATEN BULELENG

- Menimbang :**
- a. bahwa kinerja kepemimpinan kepala daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah akan diukur dan dinilai berdasarkan satuan ukuran yang ditetapkan berdasarkan seperangkat variabel, dimensi dan indikator;
 - b. bahwa untuk maksud tersebut dalam huruf (a), perlu membentuk susunan keanggotaan Tim Indeks Kepemimpinan Kepala Daerah Kabupaten Buleleng;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) dan huruf (b), maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Penelitian Pengembangan dan Inovasi Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Keanggotaan Tim Indeks Kepemimpinan Kepala Daerah Kabupaten Buleleng.
- Mengingat :**
- a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - b. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

- c. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2020 tentang Indeks Kepemimpinan Kepala Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 701);
- f. Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2021.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Indeks Kepemimpinan Kepala Daerah Kabupaten Buleleng, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu, mempunyai tugas:

- a. Mengumpulkan data dan informasi Variabel kinerja Pemerintah Daerah sesuai Permendagri No. 38 Tahun 2020 pada Instansi/OPD/BUMD di lingkup Pemerintah Kabupaten Buleleng;
- b. Mengumpulkan data Variabel Kepemimpinan Kepala Daerah sesuai Permendagri No. 38 Tahun 2020 pada responden Pejabat Pemerintah Daerah, Unsur Akademisi dan Tokoh Masyarakat di lingkup Pemerintah Kabupaten Buleleng.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Badan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2021.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singaraja
pada tanggal 17 Maret 2021

Kepala Badan
Penelitian, Pengembangan dan Inovasi
Daerah



dr. GEDE WIARTANA, M.Kes
NIP.19620204 198711 1 002

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA BADAN
 PENELITIAN, PENGEMBANGAN
 DAN INOVASI DAERAH
 KABUPATEN BULELENG
 NOMOR 800/96/TAHUN 2021
 TENTANG
 PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN
 KEANGGOTAAN TIM INDEKS
 KEPEMIMPINAN KEPALA DAERAH
 KABUPATEN BULELENG

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM NDEKS KEPEMIMPINAN KEPALA DAERAH
 KABUPATEN BULELENG

Penasehat : Kepala Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah
 Kabupaten Buleleng
 Ketua : Sekretaris Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah
 Kabupaten Buleleng
 Anggota :

No	Nama Jabatan	Penjabaran Tugas	Responden
1	2	3	4
1.	Kepala Bidang Sosial dan Pemerintahan Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng;	1. Bertanggung jawab atas pengumpulan data dan informasi Variable Kinerja Pemerintah Daerah sesuai Permendagri No. 38 Tahun 2020 pada Instansi/OPD/ BUMD yang diampu sesuai tupoksi, untuk Pengukuran dan Penilaian IKKD Bupati 2. Bertanggung jawab atas pengumpulan data Variabel Kepemimpinan Kepala Daerah sesuai Permendagri No. 38 Tahun 2020 dengan responden Pejabat Pemerintah Daerah di Kabupaten Buleleng, untuk Pengukuran dan Penilaian IKKD Bupati	
2.	Kepala Bidang Ekonomi dan Pembangunan Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng;	1. Bertanggung jawab atas pengumpulan data dan informasi Variable Kinerja Pemerintah Daerah sesuai Permendagri No. 38 Tahun 2020 pada Instansi/OPD/ BUMD yang diampu sesuai tupoksi, untuk Pengukuran dan Penilaian IKKD Bupati 2. Bertanggung jawab atas pengumpulan data Variabel Kepemimpinan Kepala Daerah sesuai Permendagri No. 38 Tahun 2020 dengan responden Unsur Akademisi di lingkup Kabupaten Buleleng, untuk Pengukuran dan Penilaian IKKD Bupati	

No	Nama Jabatan	Penjabaran Tugas	Responden
1	2	3	4
3.	Kepala Bidang Inovasi dan Teknologi Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng;	<ol style="list-style-type: none"> Bertanggung jawab atas pengumpulan data dan informasi Variable Kinerja Pemerintah Daerah sesuai Permendagri No. 38 Tahun 2020 pada Instansi/OPD/ BUMD yang diampu sesuai tupoksi, untuk Pengukuran dan Penilaian IKKD Bupati Bertanggung jawab atas pengumpulan data Variabel Kepemimpinan Kepala Daerah sesuai Permendagri No. 38 Tahun 2020 dengan responden Tokoh Masyarakat di lingkup Kabupaten Buleleng, untuk Pengukuran dan Penilaian IKKD Bupati 	
4.	Kepala Sub Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan;	<ol style="list-style-type: none"> Membantu pengumpulan data dan informasi Variable Kinerja Pemerintah Daerah sesuai Permendagri No. 38 Tahun 2020 pada Instansi/OPD/ BUMD yang diampu sesuai tupoksi, untuk Pengukuran dan Penilaian IKKD Bupati Membantu pengumpulan data Variabel Kepemimpinan Kepala Daerah sesuai Permendagri No. 38 Tahun 2020 dengan responden Pejabat Pemerintah Daerah di Kabupaten Buleleng, untuk Pengukuran dan Penilaian IKKD Bupati 	<ol style="list-style-type: none"> Ketua DPRD Kabupaten Buleleng Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Buleleng Asisten Administrasi Perekonomian dan Asisten Administrasi Umum Setda Kabupaten Buleleng Inspektorat Kabupaten Buleleng Sekretariat DPRD Kabupaten Buleleng Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Buleleng Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Buleleng Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng.

No	Nama Jabatan	Penjabaran Tugas	Responden
1	2	3	4
5.	Kepala Sub Bidang Kependudukan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;	<p>1 Membantu pengumpulan data dan informasi Variable Kinerja Pemerintah Daerah sesuai Permendagri No. 38 Tahun 2020 pada Instansi/OPD/ BUMD yang diampu sesuai tupoksi, untuk Pengukuran dan Penilaian IKKD Bupati</p> <p>2 Membantu pengumpulan data Variabel Kepemimpinan Kepala Daerah sesuai Permendagri No. 38 Tahun 2020 dengan responden Pejabat Pemerintah Daerah di Kabupaten Buleleng, untuk Pengukuran dan Penilaian IKKD Bupati</p>	<p>1. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Buleleng</p> <p>2. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan</p> <p>3. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng</p> <p>4. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng</p> <p>5. Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Buleleng</p> <p>6. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng</p> <p>7. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Buleleng</p> <p>8. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Buleleng</p> <p>9. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng</p> <p>10. Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng</p>

No	Nama Jabatan	Penjabaran Tugas	Responden
1	2	3	4
6.	Kepala Sub Bidang Sosial dan Budaya;	1 Membantu pengumpulan data dan informasi Variable Kinerja Pemerintah Daerah sesuai Permendagri No. 38 Tahun 2020 pada Instansi/OPD/ BUMD yang diampu sesuai tupoksi, untuk Pengukuran dan Penilaian IKKD Bupati	
		2 Membantu pengumpulan data Variabel Kepemimpinan Kepala Daerah sesuai Permendagri No. 38 Tahun 2020 dengan responden Pejabat Pemerintah Daerah di Kabupaten Buleleng, untuk Pengukuran dan Penilaian IKKD Bupati	1. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Buleleng 2. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga 3. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Buleleng 4. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Buleleng 5. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng 6. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Buleleng 7. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Buleleng 8. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng 9. Kepala Bagian Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng
7.	Kepala Sub Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;	1 Membantu pengumpulan data dan informasi Variable Kinerja Pemerintah Daerah sesuai Permendagri No. 38 Tahun 2020 pada Instansi/OPD/ BUMD yang diampu sesuai tupoksi, untuk Pengukuran dan Penilaian IKKD Bupati	
		2 Membantu pengumpulan data Variabel Kepemimpinan Kepala Daerah sesuai Permendagri No. 38 Tahun 2020 dengan responden Unsur Akademisi di lingkup Kabupaten Buleleng, untuk Pengukuran dan Penilaian IKKD Bupati	1. Rektor Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja

No	Nama Jabatan	Penjabaran Tugas	Responden
1	2	3	4
		<p>2 Membantu pengumpulan data Variabel Kepemimpinan Kepala Daerah sesuai Permendagri No. 38 Tahun 2020 dengan responden Unsur Akademisi di lingkup Kabupaten Buleleng, untuk Pengukuran dan Penilaian IKKD Bupati</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dekan Fakultas Pertanian Universitas Panji Sakti Singaraja 2. Ketua Jurusan Brahma Widya STAH Mpu Kuturan Singaraja 3. Ketua Jurusan Dharma Acarya STAH Mpu Kuturan Singaraja 4. Ketua MKKS Sekolah Menengah Pertama Kabupaten Buleleng 5. Ketua MKKS Sekolah Menengah Atas Kabupaten Buleleng 6. Ketua MKKS Sekolah Menengah Kejuruan Kabupaten Buleleng
10.	Kepala Sub Bidang Inovasi dan Pengembangan Teknologi;	<p>1 Membantu pengumpulan data dan informasi Variable Kinerja Pemerintah Daerah sesuai Permendagri No. 38 Tahun 2020 pada Instansi/OPD/ BUMD yang diampu sesuai tupoksi, untuk Pengukuran dan Penilaian IKKD Bupati</p> <p>2 Membantu pengumpulan data Variabel Kepemimpinan Kepala Daerah sesuai Permendagri No. 38 Tahun 2020 dengan responden Tokoh Masyarakat di lingkup Kabupaten Buleleng, untuk Pengukuran dan Penilaian IKKD Bupati</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua PHDI Kabupaten Buleleng 2. Ketua PDGI Kabupaten Buleleng 3. Ketua Walubi Kabupaten Buleleng 4. Ketua MUI Kabupaten Buleleng 5. Ketua Majelis Madya Desa Adat Kabupaten Buleleng 6. Ketua PHRI Kabupaten Buleleng 7. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Buleleng 8. Ketua PWRI Kabupaten Buleleng 9. Ketua PWI Kabupaten Buleleng 10. Ketua Majelis Pertimbangan dan Pembinaan Kebudayaan Kabupaten Buleleng

No	Nama Jabatan	Penjabaran Tugas	Responden
1	2	3	4
			3. Ketua Forkom Desa Kecamatan Tejakula 4. Ketua Forkom Desa Kecamatan Kubutambahan 5. Ketua Forkom Desa Kecamatan Sawan 6. Ketua Forkom Desa Kecamatan Buleleng 7. Ketua Forkom Desa Kecamatan Banjar 8. Ketua Forkom Desa Kecamatan Busungbiu 9. Ketua Forkom Desa Kecamatan Seririt 10. Ketua Forkom Desa Kecamatan Gerokgak.

Ditetapkan di Singaraja
pada tanggal 17 Maret 2021

Kepala Badan
Penelitian, Pengembangan dan
Inovasi Daerah



dr. GEDE WIARTANA, M.Kes
NIP. 19620204 198711 1 002